

Mekanisme atau tata cara perubahan benda wakaf sendiri telah penulis kemukakan dalam bab dua. Dimana dalam bab dua dijelaskan bahwa terjadinya *ruislag* atau tukar menukar benda wakaf secara prinsip dilarang hukumnya baik dalam kacamata hukum positif (Undang-undang dan Peraturan Pemerintah) dan dalam kacamata hukum islam. Pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan:

- (1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Berikutnya Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan) pasal 225 ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara prinsip terjadinya perubahan terhadap benda wakaf hukumnya dilarang. Namun dalam beberapa kasus terjadinya perubahan terhadap benda wakaf dapat dilakukan atau boleh dilakukan apabila benda wakaf tersebut fungsinya sudah melenceng dari apa yang telah diikrarkan oleh wakif diawal penyerahan, atau demi dilakukannya pembangunan yang tujuannya adalah demi kepentingan umum.

Pengecualian tentang pelaksanaan *ruislag* atau perubahan benda wakaf tersebut diatur dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden (Inpres)

		wakaf.	
Yusuf	Setuju, namun dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.	Menggunakan kaidah fikih "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan". Pertimbangan menjaga kelestarian benda wakaf.	Imam Maliki
Ali Imron	Setuju	Landasan Fatwa MUI tentang Perubahan Benda Wakaf, dan Kemaslahatan.	Imam Hanafi
Sya'roni	Setuju	Merujuk pada kitab <i>Būghyatul Mustarsyidin</i> dimana diperbolehkan dilakukan perubahan benda wakaf, unsur kemaslahatan	Imam Hanafi
Abdul Mun'im	Setuju	Ketentuan diperbolehkannya <i>ruislag</i> seperti dalam kitab <i>Hasyiyah As-Syarqawi</i> . Serta pertimbangan kemaslahatan.	Imam Hanafi

dilakukan hanya dalam kondisi terpaksa. Seperti bangunan akan hancur dan untuk melindungi benda wakaf itu sendiri. Dari pandangan ini sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa jika *ruislag* itu memang tidak dalam kondisi yang terpaksa, maka ustad Yusuf bisa jadi tidak membolehkan *ruislag* itu terjadi. Namun pada akhirnya beliau menggunakan kaidah fikih menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Sehingga ustad Yusuf pun membolehkan *ruislag* tersebut.

Berdasarkan pandangan ustad Yusuf diatas, dapat dilihat bahwa ustad Yusuf menggunakan cara berfikir yang memadukan antara sifat kehati-hatiannya dengan sifat yang cenderung memberikan kemudahan. Karena sebenarnya beliau tidak memperbolehkan *ruislag* itu terjadi karena *ruislag* itu memang dilarang oleh imam Syafi'i.

Sebagai Pengurus Cabang *Nahdlatul Ulama'* yang memiliki ciri-ciri menggunakan fikih Syafi'i sebagai rujukan, tidak heran jika ustad Yusuf sebenarnya tidak membolehkan *ruislag* tersebut. Namun karena pertimbangan faktor keselamatan benda wakaf yang sedikit demi sedikit mengalami keretakan, yang nantinya hal itu bisa membahayakan jamaah yang sedang sholat di dalamnya. Maka beliau pun membolehkan *ruislag* itu dilaksanakan.

Melihat pandangan dari ustad Yusuf ini, penulis pada akhirnya mengklasifikasikan pandangan ustad Yusuf ini sebagai *manhāj* moderat,

